



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 42 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PELESTARIAN BANGUNAN  
DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya;
  - b. bahwa sehubungan dengan perubahan kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta dalam rangka tertib penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 59);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 69).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PELESTARIAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 59) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Semua kalimat :
  - a. Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman diubah sehingga berbunyi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - b. Tim Cagar Budaya diubah sehingga menjadi Tim Ahli Cagar Budaya;
  - c. Kepala Bagian Tata Usaha diubah sehingga berbunyi Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 11 ditambahkan 3 (tiga) angka baru yaitu angka 7, angka 8 dan angka 9 serta diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) Prosedur pemberian izin pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya adalah sebagai berikut :
  - a. permohonan izin pemanfaatan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan Unit Pelayanan Teknis Satu Atap (UPTSA) secara lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh pemohon;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon berdomisili di Surabaya;
    2. fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon berdomisili di Surabaya;
    3. Surat keterangan Lurah dengan mengetahui Camat tempat lokasi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, apabila pemilik/pengelola bukan penduduk Surabaya;

4. fotokopi dokumen Keimigrasian dan data kepemilikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya bagi orang asing;
  5. pas foto pemohon terbaru ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
  6. Surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sesuai ketentuan yang berlaku;
  7. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan;
  8. foto bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya disertai gambar denah bangunan yang akan dimanfaatkan; dan
  9. fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK).
- c. Kepala Bidang Kebudayaan berkewajiban :
1. memeriksa permohonan beserta kelengkapan persyaratan;
  2. melakukan peninjauan ke lokasi yang hasilnya dikoordinasikan dengan Tim Ahli Cagar Budaya dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk memperoleh pertimbangan secara tertulis;
  3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana ayat (2) apabila permohonan disetujui diberikan Surat Izin Pemanfaatan atau apabila permohonan ditolak diberikan Surat Penolakan yang ditandatangani Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  4. menyerahkan surat izin pemanfaatan atau surat penolakan kepada pemohon.
- (1a) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7 hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :
- a. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
  - b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.

- (2) Izin pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh perizinan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Jangka waktu pelayanan izin pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan izin pemanfaatan diterima secara lengkap dan benar.
  - (4) Jangka waktu berlaku izin pemanfaatan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
  - (5) Bentuk formulir permohonan dan surat izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 14 angka 1 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka baru yaitu angka 8 dan angka 9 serta diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 14**

- (1) Prosedur untuk mendapatkan izin pemugaran bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya adalah sebagai berikut :
  - a. permohonan pelayanan izin pemugaran harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan UPTSA secara lengkap dan benar;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
    1. foto bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya disertai dengan rencana gambar teknis (denah, tampak depan, potongan dan perspektif) bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang akan dipugar;
    2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang berdomisili di Surabaya;
    3. fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon berdomisili di Surabaya;
    4. Surat keterangan Lurah dengan mengetahui Camat tempat lokasi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, apabila pemilik/pengelola bukan penduduk Surabaya;
    5. bukti kepemilikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
    6. fotokopi dokumen keimigrasian bagi orang asing;

7. pas foto pemohon terbaru ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
  8. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan; dan
  9. fotokopi Surat Keterangan Rencana Kerja (SKRK).
- c. Kepala Bidang Kebudayaan berkewajiban :
1. memeriksa permohonan beserta kelengkapan persyaratan;
  2. melakukan peninjauan ke lokasi yang hasilnya dikoordinasikan dengan Tim Ahli Cagar Budaya dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk memperoleh pertimbangan secara tertulis;
  3. apabila permohonan disetujui, menyampaikan konsep surat izin pemugaran sesuai pertimbangan Tim Ahli Cagar Budaya dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  4. apabila permohonan ditolak, menyampaikan konsep surat penolakan sesuai pertimbangan Tim Ahli Cagar Budaya dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  5. menyerahkan surat izin pemugaran atau surat penolakan kepada pemohon.
- (1a) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :
- a. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
  - b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
- (2) Apabila permohonan izin pemugaran pada bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka diberikan alasan penolakan secara tertulis.
- (3) Jangka waktu pelayanan izin pemugaran bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar dan telah dibahas dengan Tim Ahli Cagar Budaya.

- (4) Izin Pemugaran hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
  - (5) Bentuk formulir permohonan dan Surat Izin Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Oktober 2017

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 42**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Ira Tursilowati, S.H., M.H.**  
Pembina Tingkat I.  
NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 42 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 19 OKTOBER 2017**

---

1. BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN YANG DIDUGA BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Tunjungan No. 1-3 Lantai II Surabaya, (60275)  
Telp. (031) 5318409, Fax. (031) 5318376

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**KOTA SURABAYA**

**TENTANG**

**PENETAPAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN YANG DIDUGA SEBAGAI  
BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA**

Nomor :

Menimbang : a. bahwa .....  
b. bahwa .....

Mengingat : 1. ....  
2. ....

Memutuskan :

Menetapkan :  
Kesatu :

- a. nama bangunan/lingkungan :
- b. jenis bangunan/lingkungan periode :
- c. luas bangunan : panjang meter, lebar ..... meter
- d. luas lahan : panjang meter, lebar ..... meter
- e. latar sejarah :
- f. deskripsi bangunan :
- g. batas-batas :
  - utara :
  - selatan :
  - timur :
  - barat :
- h. letak astronomis :
- i. terletak di persil :
- j. RT/RW :
- k. kelurahan :
- l. kecamatan :

- m. nama pemilik/pengelola :
- n. alamat, telepon/hp :
- o. riwayat pemilikan/pengelola :

Bangunan dan/atau lingkungan tersebut diduga sebagai cagar budaya.

Kedua : .....  
Ketiga : .....

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal .....

KEPALA DINAS,

Nama lengkap  
Pangkat  
NIP

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan  
Tata Ruang Kota Surabaya ;  
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya ;  
3. Camat .....



### 3. BENTUK PENILAIAN PENETAPAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA

#### 1. Bangunan Cagar Budaya

No.	KRITERIA	BOBOT	NILAI	BOBOT X NILAI
1.	Umur			
2.	Estetika			
3.	Kejamakan			
4.	Kelangkaan			
5.	Nilai Sejarah			
6.	Memperkuat Kawasan			
7.	Keaslian			
8.	Keistimewaan			
9.	Tengeran			
	TOTAL BOBOT X NILAI			


#### 2. Lingkungan Cagar Budaya

No.	KRITERIA	GOLONGAN			CATATAN	
		1	2	3		
	Umur	√	√	√		
	Keaslian	√	√	√		
	Nilai Sejarah	√	√			
	Kelangkaan	√				
	Ilmu Pengetahuan	√				
	PEMENUHAN KRITERIA	5	3	2		



## 5. Tanda Bangunan dan / atau Lingkungan Cagar Budaya

### 5. A. TUGU



4

#### Penjelasan bahan :

1. Cat Tembok, Kuas, Plamir
2. Lampu Neon
3. Marmer dengan ukuran L. 52 cm x P. 52 cm, tebal  $\pm 3$  cm (menyesuaikan ukuran tinggi dan luas tugu)
4. Batu kali / Cor, Batu Bata Merah, Pasir, Semen


#### Penjelasan ukuran :

1. Pondamen (panjang dan lebar sama)
2. Ukuran tersebut merupakan skala (bisa disesuaikan dengan ukuran objek)

#### Penjelasan Bentuk

Menyesuaikan dengan kondisi objek

## 5. B.Neon Box



### Penjelasan bahan :

1. Pipa besi
2. Neon Box (dua sisi)


### Penjelasan ukuran :

Ukuran tersebut merupakan skala (bisa menyesuaikan dengan ukuran obyek)

### Penjelasan Bentuk

Menyesuaikan kondisi objek

### 5.C.Papan Kayu



#### Penjelasan Bahan :


1. Papan kayu milamin tebal 3 cm
2. Kayu tinggi 120 cm, lebar 11 cm, panjang 11 cm
3. Pondasi batu kali / cor

#### Penjelasan ukuran :

Ukuran tersebut merupakan skala (bisa disesuaikan dengan ukuran objek)

#### Penjelasan Bentuk :

Menyesuaikan kondisi objek

**5. D Prasasti****Penjelasan Bahan :**

Marmar tebal 3 cm


**Penjelasan ukuran :**

Ukuran tersebut merupakan skala (bisa disesuaikan dengan ukuran objek)

**Penjelasan Bentuk :**

Menyesuaikan kondisi objek

**5.E. PLAKAT**



**Penjelasan Bahan :**

Kuningan

**Penjelasan ukuran :**

Ukuran tersebut merupakan skala (bisa disesuaikan dengan ukuran objek)

**Penjelasan Bentuk :**

Menyesuaikan kondisi objek

6 BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA

Surabaya,

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan  
dan Pariwisata Kota  
Surabaya

Hal : Permohonan Pendaftaran Bangunan  
dan/atau Lingkungan Cagar Budaya

di-

SURABAYA

Yang bertanda tangan dibawah :

1. nama :
2. tempat/tanggal lahir :
3. alamat :
4. Telepon :
5. pekerjaan :
6. nama perusahaan/badan usaha :
7. alamat perusahaan di Surabaya :
8. jabatan dalam perusahaan :

Dengan ini mendaftarkan (Kepemilikan/Penguasaan/Pengalihan Hak/ Pemindahan tempat) Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya sebagai berikut :

1. nama Bangunan/Lingkungan : .....
2. pemilik : .....
3. luas : panjang .....meter, lebar .....meter  
luas .....meter persegi
4. alamat : .....  
kelurahan.....  
kecamatan.....

Sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran, bersama ini kami lampirkan data-data sebagai berikut :

1. foto copy KTP yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
2. pas foto terbaru dengan ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
3. riwayat kepemilikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
4. data-data bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa foto, alamat, jenis, jumlah, bentuk, ukuran, luas dan batas bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.

Demikian surat permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya.

Pemohon,

(Nama Lengkap)

## 7. BENTUK SURAT BUKTI PENDAFTARAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Tunjungan No. 1-3 Lantai II Surabaya, (60275)

Telp. (031) 5318409, Fax. (031) 5318376

Nomor : Surabaya, .....  
 Sifat : Kepada  
 Lampiran : Yth. Sdr .....  
 Hal : di  
 \_\_\_\_\_

Sehubungan dengan surat Saudara :

- a. nama
- b. tanggal
- c. alamat
- d. telepon
- e. pekerjaan

maka dinyatakan telah mendaftarkan kepemilikan/penguasaan/pengalihan hak/pemindahan tempat Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya sebagai berikut :

- a. nama bangunan/lingkungan : .....
  - b. pemilik : .....
  - c. luas : panjang ...meter, lebar.....meter  
luas .....meter persegi
  - d. alamat : .....
- Kelurahan.....  
Kecamatan.....

Demikian Surat Bukti Pendaftaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, .....  
 KEPALA DINAS,

Nama lengkap

Tembusan :

- Yth.Sdr 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;  
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya ;  
 3. Camat .....

8. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA

Hal : Permohonan Izin Pemanfaatan Surabaya,  
 Bangunan dan/atau Lingkungan Kepada  
 Cagar Budaya Yth. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan dan  
 Pariwisata Kota Surabaya  
 di-  
SURABAYA

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nama Instansi :
4. Jabatan :
5. Nama Bangunan :
6. Alamat Bangunan :
7. Kelurahan :
8. Kecamatan :
9. Status tanah :
10. Ukuran :
11. Keperluan :

Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya tersebut akan dilaksanakan oleh :

1. Nama :
2. Alamat :

Sebagai persyaratan permohonan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan permohonan sebagai berikut :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
2. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
3. Surat keterangan Lurah dengan mengetahui Camat tempat lokasi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, apabila pemilik/pengelola bukan penduduk Surabaya
4. Fotocopy dokumen Keimigrasian dan data kepemilikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya bagi orang asing
5. Pas foto pemohon terbaru ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar
6. Surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sesuai ketentuan yang berlaku
7. Surat kuasa bermeterai jika dikuasakan
8. Foto bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya disertai gambar denah bangunan yang akan dimanfaatkan
9. Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)

Demikian surat permohonan ini telah dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia Izin Pemanfaatan Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Nama Lengkap

9. BENTUK SURAT IZIN PEMANFAATAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Tunjungan No. 1-3 Lantai II Surabaya, (60275)  
Telp. (031) 5318409, Fax. (031) 5318376

SURAT IZIN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA

Nomor : ..... / ..... /..... /.....

TENTANG

PEMANFAATAN BANGUNAN DAN / ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA

- D a s a r :
- Undang – undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ;
  - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan / atau Lingkungan Cagar Budaya ;
  - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan / atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor... Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan / atau Lingkungan Cagar Budaya;
  - Permohonan Saudara ;  
Nama : .....  
Alamat : .....
  - Berita Acara Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surabaya Nomor : ..... tanggal .....

M E N G I Z I N K A N

K e p a d a ;  
N a m a : .....  
A l a m a t : .....  
Nama Badan Usaha : .....  
J a b a t a n : .....  
Untuk melakukan Pemanfaatan Bangunan dan / atau Lingkungan Cagar Budaya ;  
Alamat bangunan / lingkungan :  
.....

U k u r a n : luas tanah : ..... m<sup>2</sup>  
Untuk : Pemanfaatan bangunan sebagai ..... yang telah disetujui Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan foto bangunan eksisting dan denah.

B e r l a k u : Jangka waktu berlaku izin pemanfaatan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Keterangan ;

- Selama tidak ada perubahan bangunan tidak diperlukan Izin Pemugaran ;
- Izin Pemanfaatan Bangunan dan / atau Lingkungan Cagar Budaya hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh perizinan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- Apabila dilakukan perubahan bangunan dalam Kawasan....., harus dikonsultasikan dengan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya;

4. Surat Izin dilampiri foto bangunan eksisting yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari Surat Izin ini dan apabila di dalam pelaksanaan Izin Pemanfaatan tidak sesuai arahan Tim Ahli Cagar Budaya, maka dilakukan pengenaan Sanksi Administrasi berupa pencabutan Izin Pemanfaatan ;
5. Surat Izin ini bukan merupakan bukti kepemilikan hak ;
6. Surat Izin Pemanfaatan Bangunan dan / atau Lingkungan Cagar Budaya dinyatakan tidak berlaku bila Pemanfaatan Bangunan dan / atau Lingkungan Cagar Budaya tidak sesuai dengan Surat Izin ;
7. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Izin ini, maka akan diadakan peninjauan kembali ;
8. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pemegang Izin Pemanfaatan Bangunan dan / atau Lingkungan Cagar Budaya, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap izin yang telah diterbitkan.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : .....

---

KEPALA DINAS,

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;  
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;  
3. Camat ..... Kota Surabaya.

NAMA LENGKAP

## 10. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMUGARAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA

Hal : Permohonan Izin Pemugaran Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya

Surabaya,  
Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya  
di -  
SURABAYA

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Pemugaran Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nama Instansi :
4. Jabatan :
5. Nama Bangunan :
6. Alamat Bangunan :
7. Kelurahan :
8. Kecamatan :
9. Status tanah :
10. Ukuran :
11. Keperluan :

Pelaksanaan Izin Pemugaran Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya tersebut akan dilaksanakan oleh :

1. Nama :
2. Alamat :

Sebagai persyaratan permohonan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan permohonan sebagai berikut :

1. foto bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya disertai dengan rencana gambar teknis (denah, tampak depan, potongan dan perspektif) bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang akan dipugar
2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
3. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
4. Surat keterangan Lurah dengan mengetahui Camat tempat lokasi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, apabila pemilik/pengelola bukan penduduk Surabaya
5. bukti kepemilikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya
6. fotocopy dokumen keimigrasian bagi orang asing
7. pas foto pemohon terbaru ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar
8. Surat kuasa bermeterai jika dikuasakan
9. Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kerja (SKRK)

Demikian surat permohonan ini telah dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia Izin Pemugaran Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

Nama Lengkap

11. BENTUK SURAT IZIN PEMUGARAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Tunjungan No. 1-3 Lantai II Surabaya, (60275)  
Telp. (031) 5318409, Fax. (031) 5318376

SURAT IZIN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA  
Nomor : ..... / ..... / ..... /.....

**TENTANG**

**PEMUGARAN BANGUNAN DAN / ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA**

- D a s a r** :
- Undang – undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ;
  - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan / atau Lingkungan Cagar Budaya ;
  - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan / atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor... Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan / atau Lingkungan Cagar Budaya;
  - Permohonan Saudara ;  
Nama : .....  
Alamat : .....
  - Berita Acara Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surabaya Nomor : ..... tanggal .....

**M E N G I Z I N K A N**

- K e p a d a** :  
**N a m a** : .....  
**A l a m a t** : .....  
**Nama Badan Usaha** : .....  
**J a b a t a n** : .....
- Untuk melakukan pemugaran Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya ; .....
- Alamat bangunan / lingkungan** : .....
- U k u r a n** : luas tanah : ..... m<sup>2</sup>
- Untuk Keperluan** : Pemugaran bangunan sesuai gambar rencana (gambar perspektif, gambar denah, tampak depan, tampak samping, dan potongan) yang telah disetujui Tim Ahli Cagar Budaya (terlampir); gambar denah bangunan menyesuaikan dengan SKRK.
- B e r l a k u** : 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Surat Izin.
- Keterangan** ;
- Pelaksanaan pembangunan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang serta memenuhi Peraturan Perundangan yang berlaku ;
  - Dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban menyesuaikan dengan pengembangan Kawasan .....

3. Surat Izin dilampiri gambar perspektif, gambar desain, gambar denah, tampak potongan yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari Surat Izin ini dan apabila di dalam pelaksanaan Izin Pemugaran tidak sesuai dengan gambar perspektif, gambar desain, gambar denah, tampak potongan, maka dilakukan pengenaan Sanksi Administrasi berupa pencabutan Izin Pemugaran ;
4. Saat akan melakukan pemugaran, pemohon wajib memberitahukan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;
5. Surat Izin ini bukan merupakan bukti kepemilikan hak ;
6. Surat Izin Pemugaran Bangunan dan / atau Lingkungan Cagar Budaya dinyatakan tidak berlaku bila Pemugaran Bangunan dan / atau Lingkungan Cagar Budaya tidak sesuai dengan Surat Izin ;
7. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Izin ini, maka akan diadakan peninjauan kembali;
8. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pemegang Izin Pemugaran Bangunan dan / atau Lingkungan Cagar Budaya, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap izin yang telah diterbitkan

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
 Pada tanggal : .....

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang ;  
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;  
 3. Camat ..... Kota Surabaya.

KEPALA DINAS,

NAMA LENGKAP

## 12. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN MEROBOHKAN BANGUNAN (IRB)

Surabaya,

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Perumahan  
Rakyat dan Kawasan Permukiman,  
Cipta Karya dan Tata Ruang  
Kota Surabaya

Perihal: Permohonan Izin Merobohkan di-

Bangunan (IRB)

SURABAYA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Pekerjaan :  
Bertindak atas nama :  
Alamat dan No.Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat izin Merobohkan  
Bangunan (IRB) sebagian atau seluruh bangunan dari kayu/batu/beton/besi.

Jenis bangunan : .....  
Umur bangunan : .....  
Tujuan merobohkan : .....  
Terletak di persil : .....

Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....

Status tanah : .....

Pekerjaan merobohkan tersebut dilaksanakan oleh kami sendiri/diborongkan

Kepada : .....

Nama : .....

Alamat : .....

Cara Pelaksanaan : .....

Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini kami lampirkan kelengkapan permohonan  
sebagai berikut :

1. Foto copy KTP, tanda lunas PBB dan SPPT tahun terakhir (sebanyak 2 set)
2. Foto copy bukti hak penguasaan atas tanah yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.
3. Gambar denah dan tampak bangunan skala 1 : 100 gambar situasi / lay out skala 1 : 1000 (sebanyak 3 set).
4. Surat pernyataan bahwa bangunan yang akan dirobuhkan telah kosong dan tidak berpenghuni.
5. Surat pernyataan bahwa bangunan yang akan dirobuhkan tidak dalam sengketa.
6. Surat pernyataan pemilik bangunan bahwa sanggup memperbaiki bangunan disekitarnya apabila terjadi kerusakan akibat dari pembongkarannya.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan harapan untuk memperoleh persetujuan.

Menyetujui,  
Pemilik Tanah

Pemohon tersebut diatas,  
Meterai Rp 6.000,-

.....  
(Nama Terang)

.....  
(Nama Terang)

\*Catatan : Bila ada IMB-nya Supaya dilampirkan

## 13. BENTUK SURAT IZIN MEROBOHKAN BANGUNAN



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,  
CIPTA KARYA DAN TATA RUAMG

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,  
 CIPTA KARYA DAN TATA RUAMG

Nomor :

TENTANG IZIN MEROBOHKAN BANGUNAN  
 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,  
 CIPTA KARYA DAN TATA RUAMG

- Dasar : a. Surat Permohonan IMB  
 Tertanggal :  
 Alamat :  
 Bertindak atas nama :  
 Alamat :  
 Tercatat pada agenda :  
 Tanggal :
- b. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan tehnis sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1992, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005, dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun ;
- c. Surat pernyataan pemilik tanah dan bangunan bahwa bangunan dimaksud telah kosong dan tidak berpenghuni ;
- d. Surat pernyataan pemilik tanah dan bangunan, bahwa bangunan tidak dalam sengketa ;
- e. Surat pernyataan pemilik tanah dan bangunan, bahwa pemilik tanah / bangunan bersedia memperbaiki bangunan disekitarnya apabila terjadi kerusakan akibat dari pembongkaran bangunan dimaksud.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama :

Alamat :

Untuk : merobohkan bangunan berlantai ..... yang terbuat dari batu, beton, kayu

Dipersil :

Dengan ketentuan, bahwa sebelum melaksanakan izin ini :

1. Bangunan yang akan dirobuhkan benar-benar milik pemohon dan sudah kosong tidak berpenghuni serta tidak dalam sengketa dan bebas dari pembebanan sita / jaminan oleh pihak lain yang berwenang ;
2. Merobuhkan bangunan dengan cara teknologi tinggi harus dilaksanakan oleh tenaga ahli ;
3. Untuk keamanan dan keselamatan umum, maka sekitar bangunan yang dirobuhkan harus diusahakan langkah-langkah pengamanan ;
4. Pekerjaan merobuhkan bangunan yang menimbulkan kerusakan disekitarnya menjadi resiko dan tanggung jawab pemohon.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas menjadi mengikat dan apabila ternyata tidak benar dan diabaikan, maka izin tidak berlaku.

Dengan dikeluarkannya izin merobuhkan ini, maka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua Surat Izin Bangunan atau Surat IMB yang pernah diterbitkan untuk persil tersebut diatas.

Dikeluarkan di : SURABAYA

Pada tanggal :

---

KEPALA DINAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
 KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA  
 RUAMG KOTA SURABAYA

NAMA

Lampiran : Lembar gambar

Tembusan :

Camat

14 BENTUK PIAGAM PENGHARGAAN PELESTARIAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA



**WALIKOTA SURABAYA**

*Piagam Penghargaan*

Nomor : .....

*Walikota Surabaya dalam rangka....., dengan ini memberikan penghargaan kepada :*

**NAMA LENGKAP**

( **Pemilik / Pengelola Bangunan di Jalan.....** )

Atas peran sertanya melestarikan Bangunan dan/atau Lingkungan  
Cagar Budaya.

Surabaya,

**WALIKOTA SURABAYA,**

**NAMA LENGKAP**

15. BENTUK PIAGAM PENGHARGAAN SEBAGAI WARGA TELADAN PELESTARI BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA



WALIKOTA SURABAYA

*Piagam Penghargaan*

Nomor : .....

Walikota Surabaya dalam rangka....., dengan ini memberikan penghargaan kepada :

NAMA LENGKAP

( Pemilik / Pengelola Bangunan di Jalan..... )

Atas peran sertanya sebagai Warga Peduli Cagar Budaya.

Surabaya,

WALIKOTA SURABAYA,

NAMA LENGKAP

---

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I.

NIP. 19691017 199303 2 006